



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 235 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lain, perlu ditambahkan ketentuan antara lain mengenai kriteria pemberian sehingga Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 235 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71043), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan, menunjang program kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mencakup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain adalah Gubernur/Walikota/Bupati yang mengusulkan, menerima, menggunakan dan mempertanggungjawabkan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 12. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
 13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 14. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
 16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
 17. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan yang selanjutnya disingkat NPBK adalah Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan yang ditandatangani antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain.
 18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peruntukan dan penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Lain.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peruntukannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dari APBD penerima bantuan untuk keperluan menutupi kekurangan rencana anggaran belanja Bantuan Keuangan dan kebutuhan belanja pegawai, sesuai ketentuan di daerah penerima.
- (4) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus diarahkan kepada program/kegiatan yang memiliki hubungan dengan program kegiatan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam penyusunan program/kegiatan Bantuan Keuangan yang peruntukannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh berdasarkan pembahasan bersama antar Perangkat Daerah terkait pada masing-masing Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain mengajukan surat usulan Bantuan Keuangan dengan dilampirkan proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. usulan program/kegiatan;
 - d. rencana anggaran belanja; dan
 - e. jadwal pelaksanaan.
- (3) Surat usulan Bantuan Keuangan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi, Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Jumlah proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah program/kegiatan yang diusulkan.
- (5) Seluruh kelengkapan administrasi surat usulan Bantuan Keuangan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk *softcopy* untuk memudahkan penyimpanan dokumen dan mewujudkan tertib administrasi.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain mengajukan usulan Bantuan Keuangan berdasarkan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan dilampiri proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kewajiban yang harus dipenuhi pada tahun berkenaan;
 - d. usulan program/kegiatan;
 - e. rencana anggaran belanja; dan
 - f. jadwal pelaksanaan.
- (3) Surat usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Kepala SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi, Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (4) Jumlah proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - (5) Seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk *softcopy* untuk memudahkan penyimpanan dokumen dan mewujudkan tertib administrasi.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur mengenai penetapan penerima dan besaran Bantuan Keuangan tahun berkenaan, SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi melaksanakan persiapan pencairan Bantuan Keuangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Lain, untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi pencairan Bantuan Keuangan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan dituangkan dalam NPBK yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi dengan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lainnya penerima Bantuan Keuangan.
- (3) NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat substansi sebagai berikut:
 - a. identitas pemberi dan penerima Bantuan Keuangan;
 - b. tujuan pemberian Bantuan Keuangan;
 - c. besaran yang diberikan;
 - d. program/kegiatan rinci: penggunaan Bantuan Keuangan yang akan diterima;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan Bantuan Keuangan;
 - g. tata cara pelaporan Bantuan Keuangan; dan
 - h. sanksi.
- (4) NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengacu pada format yang tercantum dalam Format 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) NPBK yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagai dasar pencairan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada DPA-PPKD atau DPPA-PPKD, NPBK dan surat rekomendasi Kepala SKPD/Unit SKPD.
- (3) Untuk Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dalam hal Pemerintah Daerah Lain mengajukan perubahan NPBK, dapat dilakukan perubahan NPBK berdasarkan pembahasan bersama antar Perangkat Daerah terkait pada masing-masing Pemerintah Daerah Lain.
- (4) Perubahan NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sepanjang masih relevan dengan program/kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Dalam pelaksanaan perubahan NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Lain menyampaikan perubahan proposal untuk selanjutnya dilakukan rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Perubahan NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan mengajukan surat usulan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi dengan dilengkapi dokumen administrasi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. surat usulan pencairan Bantuan Keuangan yang ditandatangani Kepala Daerah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan keuangan;
 - b. NPBK;
 - c. nomor Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Lainnya;
 - d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima Bantuan Keuangan atau sebutan lainnya;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pelaksanaan Bantuan Keuangan dengan bermeterai cukup;

- f. laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya;
 - g. surat pengantar permohonan pencairan dari Kepala SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi; dan
 - h. dokumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Seluruh kelengkapan dokumen administrasi pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *softcopy* untuk memudahkan penyimpanan dokumen dan mewujudkan tertib administrasi.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKD selaku PPKD, maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
 - (2) Apabila dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) belum lengkap, maka BPKD selaku PPKD mengembalikan dengan surat resmi kepada Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan melalui SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi untuk melengkapi dokumen administrasi dimaksud.
 - (3) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan selanjutnya unsur bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Lain.
 - (4) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dana Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan NPBK yang disepakati dan pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Pemerintah Daerah Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. alokasi anggaran harus dikelola oleh SKPD/Unit SKPD Pemerintah Daerah Lain dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain melalui Bantuan Keuangan dan/atau hibah dalam bentuk uang; dan
 - c. dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan atau dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu tidak dapat diselesaikan, maupun program/kegiatan yang belum dapat diselesaikan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan, maka dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Bantuan Keuangan yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan melaporkan secara khusus kepada Gubernur.
 - (3) Apabila pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak relevan lagi dan/atau diganti dengan kegiatan yang baru, maka dana Bantuan Keuangan yang telah diterima harus disetorkan kembali oleh Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 - (4) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan *output* berfungsi, maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 - (5) Pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan yang disampaikan, atas sisa penggunaan Bantuan Keuangan di setorkan oleh Pemerintah Daerah Lain langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 - b. Pemerintah Daerah Lain menyampaikan bukti setor kepada BPKD dengan tembusan Biro Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. BPKD melakukan validasi atas bukti setor yang disampaikan Pemerintah Daerah Lain.
 - (6) Pengawasan pelaksanaan program kegiatan dari dana Bantuan Keuangan dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur u.p. Kepala BPKD selaku PPKD.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dana Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan NPBK yang disepakati dan pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Pemerintah Daerah Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alokasi anggaran harus dikelola oleh SKPD/Unit SKPD Pemerintah Daerah Lain dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain melalui Bantuan Keuangan dan/atau hibah dalam bentuk uang kecuali ditentukan lain dalam naskah perjanjian kerja sama; dan
 - c. dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam APBD murni atau APBD Perubahan Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan atau dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu tidak dapat diselesaikan, maka dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Bantuan Keuangan yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan melaporkan secara khusus kepada Gubernur.
- (3) Apabila pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak relevan lagi dan/atau diganti dengan kegiatan baru yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama, dana Bantuan Keuangan yang telah diterima wajib disetorkan kembali oleh Kepala Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan kepada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada penerima Bantuan Keuangan yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan *output* berfungsi, maka dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai program/kegiatan lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama atau *adendum* perjanjian kerja sama dan melaporkan kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal perjanjian kerja sama telah berakhir dan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada penerima Bantuan Keuangan yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan *output* berfungsi, maka dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai program/kegiatan lainnya yang relevan dengan perjanjian kerja sama atau *adendum* perjanjian kerja sama dan melaporkan kepada Gubernur.

- (6) Pengawasan pelaksanaan program kegiatan dari dana Bantuan Keuangan dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur u.p. Kepala BPKD selaku PPKD dan tembusan Kepala SKPD/Unit SKPD Pemberi Rekomendasi.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan harus menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Lain penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan, mencakup:
 1. laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Keuangan;
 2. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. laporan audit kegiatan dari APIP Pemerintah Daerah Lain.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai NPBK; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah penerima Bantuan Keuangan dan disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Maret tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan selaku objek pemeriksaan.
- (5) Realisasi Bantuan Keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(6) Dalam hal Kepala Daerah penerima Bantuan Keuangan terlambat atau tidak melaporkan penggunaan bantuan yang diterimanya sebelum tanggal 10 bulan Maret tahun anggaran berikutnya, maka dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penangguhan/penundaan pencairan Bantuan Keuangan di tahun anggaran berikutnya.

(7) Seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk *softcopy* untuk memudahkan penyimpanan dokumen dan mewujudkan tertib administrasi.

13. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

LARANGAN

14. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Penerima Bantuan Keuangan dilarang:
 - a. mengalihkan dana Bantuan Keuangan yang diterima kepada pihak lain di luar usulan atau proposal;
 - b. tidak menggunakan dana Bantuan Keuangan sesuai dengan proposal yang diajukan; dan/atau
 - c. menggunakan dana Bantuan Keuangan di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan dana Bantuan Keuangan yang diterima kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Keuangan tidak mengembalikan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan Bantuan Keuangan pada pengajuan atau usulan berikutnya.

15. Lampiran Format 4 Bentuk Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima Bantuan Keuangan tentang Pemberian Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 72038

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 235 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
LAIN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT 4

NASKAH PERJANJIAN BANTUAN KEUANGAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAMADYA

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

Dalam Jabatan Kepala (SKPD/Unit SKPD Pemberi Rekomendasi) berkantor di; oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Dalam Jabatan selaku berkantor di Jln.; oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah (Nama Daerah), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
6. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Penetapan Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi SKPD/UNIT SKPD Nomor tanggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Bantuan Keuangan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Keuangan melalui transfer dana kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp (..... rupiah) pada hari tanggal untuk kegiatan:

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap penyerahan Bantuan Keuangan yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain (kecuali ditentukan lain dalam naskah perjanjian kerja sama untuk bantuan keuangan yang bersifat Khusus).

Pasal 3

PIHAK KEDUA paling lambat tanggal tahun anggaran berikutnya, wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian Perjanjian Bantuan Keuangan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS

NIP

PIHAK PERTAMA

KEPALA (SKPD/Unit SKPD
Pemberi Rekomendasi,

NAMA JELAS

NIP

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN